



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



PIAGAM DEWAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS CHARTER

I. DASAR HUKUM

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Direksi PT Voksel Electric Tbk ("Perseroan") sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam ini merujuk pada dasar-dasar hukum berikut ini:

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka jo. Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Anggaran Dasar Perseroan.

II. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
2. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

III. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Perseroan dikelola oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan

I. LEGAL BASIS

Establishment, organization, working mechanism, duties and responsibilities, and authorities of the Board of Directors PT Voksel Electric Tbk ("Company") as set forth in this Charter refer to the following legal bases:

1. Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Company as amended by Laws Number 6 Year 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation into Law;
2. Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market as amended in Law No.4 Year 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector;
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Director and Board of Commissioners of Issuer or Public Company;
4. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Company, jo. Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Company;
5. Articles of Association of The Company.

II. APPOINTMENT AND DISMISSAL

1. The appointment and dismissal of members of the Board of Directors ("BOD") shall be conducted by General Meeting of Shareholders ("GMS").
2. The BOD is accountable to the GMS for carrying out the management of The Company for interest of The Company in accordance with the Company's purposes and objectivities set out in the Articles of Association (AoA).

III. STRUCTURE AND MEMBERSHIP

The Company is managed and led by a BOD whose number is adjusted to the needs of the Company

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



ketentuan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dengan komposisi seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi.

IV. MASA JABATAN

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.
2. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang maka selambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, Perseroan harus mengadakan RUPS untuk mengisi kekosongan tersebut.
3. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai Anggaran Dasar dan/atau Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal Dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS sesuai Anggaran Dasar.
4. Anggota Direksi akan segera mengajukan pengunduran dirinya dalam hal yang bersangkutan dihukum dalam kasus kriminal.

V. PERSYARATAN PENGANGKATAN

1. Persyaratan menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;

with the provisions of at least 3 (three) members and the composition is 1 (one) President Director and 2 (two) or more members of BOD.

IV. TERMS OF OFFICE

1. Members of the BOD shall be appointed by the GMS for certain terms of office from the date specified in the GMS when he/she (they) are appointed and shall end at the closing of the fifth annual GMS after the date of the appointment and can be reappointed in accordance with the applicable regulations, without disregarding the right of the GMS to dismiss at any time in accordance with the AoA and prevailing regulations.
2. In the event that Director position is vacant resulting in the numbers of Directors are less than 3 (three) members, The Company shall hold GMS to fill the vacancy at least in 90 (ninety) calendar days.
3. The term of office ends if the relevant members of the BOD:
 - a. Term of office ends according to AoA;
 - b. Resign as set out in the prevailing regulations and laws;
 - c. Does not meet the AoA and/or prevailing legislation requirements anymore;
 - d. Pass away;
 - e. Dismissed based on the GMS decision.
4. The member of The BOD shall immediately submit his/her (their) resignation in the event he/she (they) are convicted in the criminal case.

V. REQUIREMENTS AND APPOINTMENT

1. The requirements to be member of the BOD are:
 - a. Has good characters, morals, and integrity;

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: c.1. Tidak pernah dinyatakan pailit c.2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan c.4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: c.4.1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan c.4.2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c.4.3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. f. Pemenuhan persyaratan di atas, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat	b. Legally competent; c. Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure: c.1. Never been declared bankrupt; c.2. Never been a member of BOD and/or a member of Board of Commissioner ("BOC") found at fault for causing a company to be declared bankrupt; c.3. Never been convicted of a criminal offense that harm the country's financials and/or that related to the financial sector; c.4. Never been a member of BOD and/or a member of BOC that during his/her tenure: c.4.1. failed to convene the required Annual GMS; c.4.2. His/her accountability report as a member of BOD and/or as a member of BOC have ever been not accepted by the GMS or as a member of BOD and/or as a member of BOC has not submitted accountability report to GMS; c.4.3. Has caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the OJK not fulfilling its obligation to submit an Annual Report and/or financial statements to the OJK. d. Commit to comply with laws and regulations; and e. Has knowledge and/or expertise in the fields required by the Company. f. Fulfillment of the above requirements must be proven or contained in a statement letter signed by the candidate member of the BOD prior to the appointment
--	--

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



tersebut disampaikan kepada Perseroan.
Surat pernyataan tersebut wajib diteliti
dan didokumentasikan oleh Perseroan.

2. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain;
- c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

VI. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS/ CONTINUOUS LEARNING

1. Program Pengenalan

Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi yang baru diangkat wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum yang meliputi:
 - a.1. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan;
 - a.2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - a.3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem

and the letter is submitted to the Company. The statement letter must be examined and documented by the Company.

2. Member of the BOD may hold concurrent positions as:

- a. Members of the BOD in a maximum 1 (one) other public company;
- b. Members of the BOC in a maximum 3 (three) other public companies;
- c. Committee in a maximum of 5 (five) committees in public companies where he/she serves a member of the BOD or the BOC;
- d. Concurrent positions can only be carried as long as they do not conflict with other laws and regulations.

VI. INDUCTION AND IMPROVEMENT PROGRAM/ CONTINUOUS LEARNING

1. Induction Program

Provisions regarding the introduction program include the following:

- a. Newly appointed members of the BOD must be given an introduction program regarding the general condition of the Company which includes:
 - a.1. Implementation of the principles of good corporate governance in the Company;
 - a.2. Overview of the Company related to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short and long term business plans, competitive position, risks, internal control and other strategic issues;
 - a.3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies and the Audit Committee;



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;

a.4. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;

a.5. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan Perseroan serta masyarakat setempat.

b. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke entitas anak, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan;

c. Program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Anggota Direksi yang baru;

d. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Departemen terkait lainnya.

2. Program Peningkatan Kapabilitas / Continuous Learning

Peningkatan kapabilitas dinilai sangat penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis utama Perseroan.

Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Pengetahuan terkait prinsip-prinsip hukum Korporasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;

b. Pengembangan kemampuan khusus membangun hubungan yang harmonis dengan Pemangku Kepentingan yang diharapkan dapat menimbulkan sense of engagement ataupun sense of supporting para Pemangku Kepentingan terhadap eksistensi Perseroan dalam jangka panjang;

a.4. Information regarding the duties, responsibilities and rights of the BOD as well as things that are not allowed;

a.5. Understanding related to ethical principles and norms that apply within the Company and the local community.

b. The introduction program can be in presentations, meetings, visits to the Company's facilities, visits to subsidiaries, review of Company documents or other programs deemed appropriate to the needs.

c. The introduction program is carried out no later than 3 (three) months after the appointment of a new member of the BOD.

d. The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary in collaboration with other relevant departments.

2. Improvement Program/ Continuous Learning

Capability improvement program is very important so that the BOD can always update information about the latest developments of the Company's main business.

The Capability Improvement Program for the BOD must meet the following provisions:

a. Knowledge related to the principles of Corporate law and the recent update of laws and regulations related to the Company's business activities;

b. Improvement of special capabilities to build harmonious relationships with Stakeholders which is expected to create a sense of engagement or sense of supporting the Stakeholders towards the existence of the Company in the long term;



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



- c. Pengembangan kemampuan terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengantisipasi tantangan Pengembangan SDM di masa mendatang;
- d. Pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya;
- e. Pengetahuan terkait dengan manajemen perubahan yang dapat membawa Perseroan menuju visi dan misi yang akan diwujudkan;
- f. Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas; dan
- g. Pengetahuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perusahaan.

VII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Prinsip Dasar Pengurusan

Dalam memimpin dan mengurus Perseroan, Direksi memiliki prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak dan golongan tertentu.
- b. Dalam hal terdapat indikasi benturan kepentingan, anggota Direksi yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Namun, anggota Direksi tetap tunduk kepada dan tetap harus melakukan tindakan pengurusan terhadap keputusan-keputusan yang sudah diambil.
- c. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud, tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Memastikan terjaminnya hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul

- c. Improvement of ability related to effective leadership in managing and developing Human Resources (HR) to anticipate future HR Development challenges;
- d. Knowledge related to strategic management and its formulation;
- e. Knowledge related to change management that can bring the Company towards the vision and mission that will be realized;
- f. Knowledge related to quality financial reporting; and
- g. Knowledge related to Corporate Social Responsibility.

VII. DUTIES, RESPONSIBILITY AND AUTHORITY

1. Basic Principles of Management

The BOD has the following basic principles in leading and managing the Company:

- a. Always pay attention to the interests of the Company and carry out business activities in accordance with what is stated in the Company's Articles of Association and not intended for the interests of certain parties and groups.
- b. In the event that there is an indication of a conflict of interest, the member of the BOD concerned cannot participate in decision making. However, members of the BOD are still subject to and must continue to take management actions on the decisions that have been taken.
- c. Strive for and ensure the implementation of the Company's activities in accordance with the purposes, objectives and business activities of the Company stated in the Company's Articles of Association.
- d. Ensuring the guarantee of the rights of Stakeholders that arise based on

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan karyawan, pengguna jasa, pemasok dan Pemangku Kepentingan lainnya.

- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-keputusan RUPS dan pedoman tata kelola serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
- f. Beritikad baik, berintegritas, professional, penuh kehati-hatian, dan bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

2. Tugas dan Tanggung jawab

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan dan kekayaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi, dengan membentuk sekurang-kurangnya (i) Satuan Kerja Audit Internal (ii) Unit Corporate Secretary (iii) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- d. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- e. Mengadakan rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

the applicable laws and regulations and/or agreements made by the Company with employees, service users, suppliers and other Stakeholders.

- e. Comply with the prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, resolutions of the GMS and the governance guidelines as well as the Company's policies that have been determined.
- f. Good faith, integrity, professionalism, prudence, and responsibility and apply the principles of good corporate governance consistently.

2. Duties and Responsibilities

- a. The BOD is fully responsible for the implementation of Company and asset's management in accordance with the purposes and objectives of the Company as set out in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
- b. Each member of the BOD is personally take full responsibility for the Company's losses if the relevant member found at fault or negligent in performing his/her duties.
- c. The BOD is required to implement the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Company at all levels of the organization, by forming at least (i) Internal Audit Unit (ii) Corporate Secretary Unit and (iii) Risk Management Unit.
- d. The BOD shall be accountable for the implementation of their duties to shareholders through the GMS.
- e. Hold a meeting of the BOD at least 1 (one) time every 1 (one) month in accordance with the prevailing laws and regulations.

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



- f. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan.
- g. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya.
- h. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Wewenang dan Hak

Dalam melakukan tindakan pengurusan Perseroan, Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
- b. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Direksi, keputusan Dewan Komisaris, dan/atau kebijakan Perseroan lainnya. Direksi dapat melakukan penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu.
- c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain para karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan

- f. Maintain the confidentiality of the Company's data and/or information.
- g. Ensuring the Company carries out its social responsibility.
- h. In order to manage the Company, the BOD is required to carry out their duties and act in accordance with the provisions in the articles of association, decisions taken at the GMS, the Company's Work Plan and Budget and the prevailing laws and regulations.

3. Authority and Rights

In order to manage the Company, the BOD have the following authorities:

- a. Set out policies in leading and managing the Company;
- b. The BOD represent the Company inside as well as outside the Courts of Law in respect of all matters and in all events, to bind the Company with other parties and other parties with the Company, and to undertake all actions, both regarding management and ownership, subject to, however, with the limitations determined in the Article of Association, decisions of the BOD, decisions of the BOC, and/or other Company policies. The BOD may delegate the powers of the BOD to represent the Company inside and outside the Court to one or several members of the BOD specifically appointed for that purpose.
- c. Regulating the provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pension benefits and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations.
- d. Appointing and dismissing the Company's employees based on the

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



peraturan perusahaan, pengaturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- e. Menyusun, untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, mengenai pedoman serta kebijakan terkait dengan penyusunan peraturan dan/atau kebijakan (rulemaking rules atau governance hierarchy) yang akan diberlakukan terhadap Perseroan serta entitas anak, termasuk juga kepada karyawan, Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan.
- f. Dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham dari anak-anak perusahaan, menominasikan dan mencalonkan Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada anak-anak perusahaan atau perusahaan patungan.
- g. Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuannya terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan (apabila dianggap perlu).
- h. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS, keputusan Direksi, keputusan Dewan Komisaris dan/atau kebijakan Perseroan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan yang berlaku di Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi memiliki Hak sebagai berikut:

- a. Para Anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya dan/atau insentif sesuai dengan kinerja dan kondisi Perseroan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Company's regulations and the prevailing laws and regulations.

- e. Prepare, to obtain approval from the BOC, regarding guidelines and policies related to set out rules and/or policies (rulemaking rules or governance hierarchy) that will be applied in the Company and its subsidiaries, including employees, BOC and BOC of the Company.
- f. In his/her position as a Shareholder of the subsidiaries, recommend and nominate members of the BOD and members of the BOC in the subsidiaries or joint ventures.
- g. Provide recommendations and/or approval for the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit and Corporate Secretary (if it's necessary).
- h. To carry out other actions, both regarding management and ownership, in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association of the Company, GMS, decisions of the BOD, decisions of the BOC and/or other Company policies based on the prevailing laws and regulations or policies in force in Company.

In carrying out their duties, the Board of Directors has the following rights:

- a. Members of the BOD are given a salary, facilities and allowances and/or incentives in accordance with the performance and condition of the Company, the amount of which is determined by the GMS and the authority by the GMS can be delegated to the BOC.



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



- b. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
- c. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

- 4. Pembagian Tanggung Jawab dan Wewenang di antara Anggota Direksi
Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.

VIII. KODE ETIK

- 1. Informasi rahasia yang diperoleh selama menjabat sebagai Direksi wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan Perseroan.
- 2. Anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan dilarang untuk menyalahgunakan informasi terkait Perseroan untuk kepentingan pribadi, khususnya yang terkait dengan insider trading.
- 3. Anggota Direksi dilarang untuk memiliki benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan termasuk fasilitas selain gaji dan benefit lainnya.
- 4. Anggota Direksi dilarang untuk memberi/menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apapun kepada atau dari konsumen atau aparat pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai rewards atas apa yang telah mereka kerjakan dan pengukuran lainnya, dalam hal kaitannya dengan hukum dan peraturan.
- 5. Menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

- b. Using the Company's facilities for activities relating the Company's interests, in accordance with the laws and regulations and Company policies.

- c. Get leave in accordance with applicable regulations.

- 4. Distribution of Duties and Authorities of Each Member of the BOD
The duties and authorities of each member of the BOD is determined by the GMS. If GMS does not determine, this distribution of duties and authorities is determined based on the decision of the BOD meeting.

VIII. CODE OF CONDUCT

- 1. Confidential information obtained while serving as members of the BOD shall remain confidential in accordance with legislation in force and/or the provisions of the Company.
- 2. Members of the BOD who hold shares of the Company shall not abuse the important information relating to the Company for private gain, especially with regard to insider trading.
- 3. Members of the BOD are prohibited from having a conflict of interest, and taking personal advantage, either directly or indirectly from the decisions and activities of the Company other than legitimate incomes.
- 4. Members of the BOD are prohibited from giving or offering, or receiving, either directly or indirectly, anything of value to or from the customer or a government official to influence or as a reward for what they have done and other measures, in accordance with the laws and regulations.
- 5. Signing the integrity pact for transactional measures that require the approval of the BOD and/or GMS.



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



6. Anggota Direksi dilarang untuk membuat pinjaman pribadi dengan mengatasnamakan Perseroan.
7. Etika Kerja Direksi juga berpedoman kepada Kebijakan Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan.

IX. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Benturan Kepentingan adalah perbedaan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.
2. Transaksi adalah aktivitas dalam rangka:
 - a. Memberikan dan/atau mendapat pinjaman;
 - b. Memperoleh, melepaskan, atau menggunakan asset termasuk dalam rangka menjaminkan;
 - c. Memperoleh, melepaskan, atau menggunakan jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali;
 - d. Mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas Perseroan dilakukan dalam satu atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
3. Anggota Direksi harus menghindari potensi atau menempatkan diri untuk tidak terjadi benturan kepentingan. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, anggota Direksi wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dan dilarang melakukan Tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan.
5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

6. Members of the BOD are prohibited from making personal loans in the name of the Company.
7. Work ethics of the BOD also follows the guidelines by the Company's Business Ethics and Work Ethics Policy.

IX. CONFLICT OF INTEREST

1. Conflict of interest is a difference between the economic interests of the Company with the personal economic interests of the member of BOD, BOC or the majority shareholder that may harm the Company.
2. Transaction is activity in order to:
 - a. Give and/or get a loan;
 - b. Obtain, release or use any assets included in the framework of guarantee;
 - c. Obtain, release or use the services or securities instruments of a controlled company or enterprise;
 - d. Establish a contract in respect of the activities referred to the abovementioned points that carried out in one or several transactions for a particular purpose or activity.
3. Members of the BOD must avoid any potential of having conflict of the interest. In the case of conflict of interest is unavoidable, members of the BOD shall disclose the potential conflicts of interest and prohibited to take action that may harm or reduce the profit of the Company.
4. A member of BOD is not authorized to represent the Company if:
 - a. There is a litigation case between the Company and the relevant member of the Company;
 - b. The relevant member of the BOD has conflict of interest with the Company.
5. If such circumstances as mentioned above occurred, the Company shall be represented by:

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230526, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
6. Ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan juga mengacu kepada ketentuan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perseroan.

X. TRANSPARANSI

1. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan atas saham Perseroan oleh anggota Direksi.
 - b. Kepemilikan atas saham Perseroan oleh anggota keluarga Direksi (suami/istri dan anak).
 - c. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
 - d. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
 - e. Jabatan di perusahaan lain.
2. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk kemudian Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Melakukan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- a. Others members of the BOD who do not have conflict of interests with the Company;
 - b. The BOC, in the case where all members of the BOD have conflict of interests with the Company;
 - c. Other party appointed by the GMS in the event that all members of the BOD and the BOC have conflict of interests with the Company.
6. Other provisions related to conflicts of interest also refer to the terms of the Affiliated Transaction and Conflict of Interest of Certain Transactions and other relevant provisions applicable to the Company.

X. TRANSPARENCY

1. Members of the BOD shall disclose:
 - a. Shares ownership in the Company by BOD themselves.
 - b. Shares ownership in the Company by family (spouse and child).
 - c. The financial and/or family relationships with other members of the BOC, member of the BOD and/or the controlling shareholders of the Company.
 - d. Remuneration and facilities received from the Company.
 - e. Positions held in other companies.
2. Members of the BOD shall report to the Company at the latest 3 (three) business days, and then the Company report to the OJK at the latest 10 (ten) days regarding the ownership of the Company's shares and any changes of ownership, both directly or indirectly.
3. Conduct disclosure of information in accordance with the applicable provisions.

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



XI. RAPAT

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilakukan apabila dihadiri mayoritas (>1/2 anggota) dari seluruh Anggota Direksi.
3. Direksi Wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
5. Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya wajib dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan dan diunggah ke dalam website Perseroan.
6. Bahan Rapat Direksi untuk rapat yang sudah dijadwalkan wajib disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Sementara untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi.
8. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
9. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
10. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

XI. MEETING

1. The BOD shall hold meetings periodically at least 1 (once) a month.
2. BOD meeting may held attended by a majority (>1/2 members) of the members of the BOD.
3. The BOD must hold joint meetings of the BOD and the BOC periodically at least 1 (once) in every 4 (four) months.
4. Attendance of the BOD in BOD meetings and joint meetings of the BOD and the BOC must be disclosed in the annual report.
5. Meeting of the BOD and joint meetings of the BOD and the BOC for the following year must be scheduled before the end of the fiscal year and uploaded on the company's website.
6. Materials of meeting for scheduled meetings must be submitted to the meeting participants no later than 5 (five) days before the meeting. For the unscheduled BOD meetings, the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.
7. The results of the BOD Meeting shall be written in the minutes of the meeting, signed by all members of the BOD who were present, and distributed to all members of the BOD.
8. The results of join meeting of the BOD and the BOC shall be wriitten in the minutes of the meeting, signed by all members of the BOD and the BOC who were present, and distributed to all members of the BOD & the BOC.
9. In case a member of the BOD and/or a member of the BOC did not sign the results of the above minutes of meeting, the relevant member shall specify the reasons in separate letter attached in the minutes of meetings.
10. Minutes of meetings shall be documented by Corporate Secretary.
11. Meetings can be held virtually without reducing the effectiveness of the meeting.

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



11. Rapat dapat dilakukan secara virtual tanpa mengurangi efektivitas rapat.
12. Keputusan Sirkuler Direksi mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
13. Ketentuan lainnya terkait Rapat Direksi mengacu pada pedoman Rapat Direksi yang diatur Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XII. PENGUNDURAN DIRI

1. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dengan mencantumkan alasan pengunduran dirinya.
2. Permohonan pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Perseroan selambatnya 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif pengunduran diri, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggungjawabannya di dalam RUPS tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan efektif pengunduran dirinya.
3. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri Direksi kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tidak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi Perseroan.

XIII. LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA

1. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja anggota Direksi didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan target pencapaian kinerja Perseroan atau individu Direksi, baik dengan menilai kewajaran laporan keuangan, pencapaian rasio-rasio keuangan dan pangsa pasar, maupun pencapaian komponen-komponen lain yang

12. Circular resolution of BOD have similar basis as valid decision made in the BOD meeting.
13. Other provisions related to the BOD Meeting refer to the guidelines for the BOD Meeting which are regulated by the Company's Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.

XII. RESIGNATION

1. A member of the BOD may resign from his/her position by submitting written request to the Company by stating the purpose of his/her resignation.
2. The resignation request shall be submitted to the Company at least 90 (ninety) days or 3 (three) months prior to the effective resignation, and shall still be held his/her accountability in the GMS regarding the implementation of his/her duties for the term of office from the last accountability until the effective date of his/her resignation.
3. The Company shall report the resignation of a member of the BOD to relevant regulator and required to hold the GMS in accordance with the prevailing regulations.
4. Members of the BOD who are involved in financial crime and/or other criminal offense must resign from their position as member of the BOD.

XIII. REPORT AND PERFORMANCE EVALUATION

1. The assessment and measurement of members of the BOD performance is based on the results of the implementation of the duties performed by the respective person in accordance with the Corporate's or individual Directors performance achievement target, either by assessing the fairness of the financial statements, the achievement of financial ratios and market shares, as well as the achievement of the

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



tercantum dalam Key Performance Indicator (KPI) Direksi.

2. Laporan pertanggungjawaban Direksi mengenai tugas-tugasnya disusun untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disetujui oleh RUPS Tahunan serta diunggah dalam situs web Perseroan maupun keterbukaan informasi lainnya kepada publik, dan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XIV. LAIN-LAIN

Piagam Direksi ini ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Direksi ini merupakan bagian dari Kebijakan Pokok Perseroan dan wajib direview setiap 5 (lima) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu oleh Direksi.

other components listed in Director's Key Performance Indicator (KPI).

2. The BOD's accountability report on its duties shall be set forth in the Annual Report and approved by the Annual GMS and uploaded on the Company's website and other information disclosure to the public, and to external parties in accordance with applicable laws and regulations.

XIV. MISCELLANEOUS

This BOD charter is determined and valid since the signing date until there is revision and/or revocation based on the prevailing regulations and law.

This BOD charter is part of Corporate Policy Manual and shall be reviewed every 5 (five) years, or deemed necessary by the BOD.

Ditetapkan di/ Set in : Jakarta
Tanggal/Date : 20 Juni 2025

Disetujui oleh,
Approved by,

Hua Shun
Direktur Utama/ President Director



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



Wu Hualu
Direktur/ Director

Rizal Nangoy
Direktur/ Director

Ni Yongqiang
Direktur/ Director

Ferry Suarly
Direktur/ Director